

**KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN (STUDI KANTOR DPD PARTAI
DEMOKRAT SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PIRNANDO HUTAGALUNG

NPM. 1206200357



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Keagamaan, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PIRNANDO HUTAGALUNG
NPM : 1206200357
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PIRNANDO HUTAGALUNG
NPM : 1206200357
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (Studi Kantor DPD Partai Demokrat
Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 25 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Sempurna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PIRNANDO HUTAGALUNG
NPM : 1206200357
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (Studi Kantor DPD Partai Demokrat
Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



Iman, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pirmando Hutagalung
NPM : 1206200357
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (Studi Kantor DPD Partai Demokrat
Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



PIRNANDO HUTAGALUNG

ABSTRAK

KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBERHENTIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (STUDI KANTOR DPD PARTAI DEMOKRAT SUMATERA UTURA)

PIRNANDO HUTAGALUNG
1206200357

Partai politik dalam perkembangan sejarah menggambarkan suatu perkembangan pemikiran tentang bagaimana para pemikir atau intelektual merespon kekuasaan. Perkembangan pemikiran politik Indonesia selama orde baru mengidap suatu defenisi diri yang terbatas hanya dalam lingkup budaya bangsa sendiri yang hingga kini masih diwarisi ole orde reformasi. Adalah suatu ambevelensi dimana budaya politik, secera antropologis, memuji kebaikannya sendiri` kerna budaya politik ini bukanlah budaya modern, tapi suatu kombinasi antara modernitas dengan tradisi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan partai politik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mengetahui kewenangan partai politik memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengetahui akibat hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang di berhentikan terhadap Partai Politik. Penelitian yang di lakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau pristiwa tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang di pahami bahwa mengenai Hubungan Partai Politik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memepunyai orintasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan kewenangan Partai Politik dalam memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan kekuasaan, justru partai politik diadakan tidak ada lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Akibat hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SUMATERA UTARA yang di berhentikan terhadap partai politik akan mengakibatkan Intreraksi antara masyarakat sebagai konstituen dengan parlemen dasarnya tidak akan saling menguntukan. Sebab di satu sisi anggota parlemen membutuhkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat agar peran mereka di parlemen benar-benar punya mandat dan dapat dipilih kembali kelak.

Kata Kunci: partai politik, pemrbehentian, Anggota DPRD

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah, karena berkat dan rahmatnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang dibutuhkan. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kewenangan Partai Politik Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kantor Dpd Partai Demokrat Sumatera Utara)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agusani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan untuk mengikutin dan menyelesaikan pendidikan program Serjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifa SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil II Bapak Zainuddin SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya ucapan terimakasih kepada Bapak Harisman, SH., M.Hum., selaku pembimbing I, dan Bapak Julpikar SH., M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga untuk para staf pengajar dan staf biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat selaku anak yang dibesarkan dengan perjuangan selama hidup didunia dan kini telah pergi untuk selama-selamanya diberikan kepada Ayahanda tercinta Almarhum. H. Hasannudid Hutagalung dan Ibunda Hj. Julima Harahap yang selama ini mengasuh dan mendidik dengan jiwa keibuan yang keras serta curahan kasih sayang tak pernah berhenti serta memperhatikan juga kepada Kakakku yang cerewet Siti Nur Avni Hutagalung A.md.Keb dan Osrina Hutagalung SH beserta abangku Oskar Hutagalung SH., Andrika Purba dan Khairul Ikhlas Pohan begitu juga kepada adikku *siampulan* Siti Nuru Hajri Yani Hutagalung, yang telah memberikan bantuan moril dan materi serta memberikan semangat, perhatian dan motivasi dan *special* untuk keluh kesah yang di benak dan curahan hati yang sudah berlalu Indah Kumala Sary Rambe dan untuk yang berlangsung Yosiana Amd,g sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada sahabat sahabat terbaik ku Irham Parlindungan Lubis SH., Rasina Padeni Nst SH., Hasongan Nst S.H.I., Sintong ST., Triadi Nanta Siregar An dhika. Kepada senior-senoir tterhebatku Delvi Ilham SH.,

Topan Rasid Martondang, Jati Siregar, Yuri ashari, Maulana syahputra SH., benny prada dan juga mas Nugroho susanto dan kepada teman-teman ku Mahadi, mario dani, hendrik, Thyra Saragih Spd., asty sharasfaty Amd.Keb., dan seluruh teman teman kelas Hukum Tata Negara yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian`

Wassalamualaikum, Wr Wb.

Medan, April 2017
Hormat saya

PIRNANDO HUTAGALUNG

NPM: 1206200357

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Faedah Penelitian	12
B. Tujuan Penelitian	13
C. Metode Penelitian	13
1. Sifat/Materi Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Alat Pengumpul Data	15
4. Analisis Data.....	16
5. Jadwal Penelitian.....	16
D. Defenisi Operasional.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengaturan Partai Politik di Indonesia	18
B. Keanggotaan Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...	29
C. Hubungan Partai Politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	41

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kedudukan Anggota Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.....	46
B. Kewenangan Partai Politik Mamberhentikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.....	65
C. Akibat Hukum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang di Berhentikan Oleh Partai Politik DPD Demokrat Sumatera Utara.....	82
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik dalam perkembangan sejarah suatu masyarakat menggambarkan suatu perkembangan pemikiran tentang bagaimana para pemikir atau intelektual merespon kekuasaan. Perkembangan pemikiran politik Indonesia selama orde baru mengidap suatu defenisi diri yang terbatas hanya dalam lingkup budaya bangsa sendiri yang hingga kini masih diwarisi ole orde reformasi. Adalah suatu ambevelensi dimana budaya politik, secera antropologis, memuji kebaikannya sendiri` karena budaya politik ini bukanlah budaya modern, tapi suatu kombinasi antara modernitas dengan tradisi. Banyak muncul di Indonesia kemudian adalah partai yang lekat dengan tradisi aristokratis dan tak bertujuan jelas. Jika sebuah partai komunis bertujuan mengubah Negara menjadi komunis, partai nasionalis sekuler berusaha mengubah Negara ke arah nasionalisme sekuler yang selama ini di formulasikan sebagai “ Negara Madani”.¹

Partai politik merupakan sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam dunia demokrasi, apabila sudah memilih system demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi adalah institusi partai politik. Tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa berkerja dengan baik. Hidup nya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan adanya partai politik aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan baik.²

Fungsi dari berdirinya institusi partai politik tidak lain adalah untuk maksud tersebut. Selain sebagai saluran aspirasi rakyat, sosialisasi politik,

¹Al Chaidar. 1998 (1419 H). *Pemilu : Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, Jakarta: Darul Falah. Halaman 5

²[Http\\etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/80748/.../S2-2015-340100-chapter1.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/80748/.../S2-2015-340100-chapter1.pdf).
Diakses tanggal 22 Mei 2016 jam 21.43 Wib.

rekrutmen politik, komunikasi politik, partai politik juga harus menjalankan fungsi yang lain yaitu pendidikan politik.

Pendidikan politik, partai politik dituntut berperan penuh dalam pembuatan gagasan maupun dalam penerapannya. Esensi terpenting dari pendidikan politik (*political education*) adalah pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (*democracy education*), pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (*free society*) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya.

Konteks inilah diharapkan pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, sehingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun, Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut.

Berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Hal yang ideal seperti yang diterangkan di atas sangat berbeda dengan kondisi real di masyarakat akhir –akhir ini. Fenomena partai politik di Indonesia saat ini bisa dikatakan memprihatinkan dan tidak sesuai dari sistem ideal demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat. Dunia politik saat ini terjebak dengan pragmatisme

politik. Partisipasi politik hanya manifestasi dari keinginan untuk berkuasa dan kekuasaan adalah tujuanakhir dari berpolitik.

Berkuasa hanyalah media antara yang menjadi sarana untuk dapat menciptakan tatanan masyarakat ideal, sesuai dengan nilai dan faham yang dianut oleh suatu partai politik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Partai politik tidak lagi menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat, akan tetapi partai politik menjadi kendaraan politik bagi sebagian pengurus yang mempunyai hasrat berkuasa. Berbagai data survey dan riset menunjukkan kepercayaan publik relatif kecil. Kondisi tersebut sangat menghawatirkan akan kelangsungan hidup dari partai politik yang menjadi syarat keberlangsungan sistem politik yang demokratis.

Pendidikan politik yang menjadi fungsi dari partai politik masih jauh dari harapan, Fenomena masyarakat yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap partai politik tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dan perlu dilakukan riset yang lebih banyak lagi serta mendalam.³

Pemembuktian dalam mendukung kebenaran apakah kehidupan perpolitikan dan partai politik di negeri ini sudah dalam keadaan kritis atau masih dalam keadaan baik-baik saja. Hal tersebut akan menimbulkan dampak pada kehidupan perpolitikan bangsa, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Sementara ketahanan politik di negara ini menuntut untuk selalu tangguh dan kuat menghadapi segala tantangan dan problema yang mengancam kehidupan

³*Ibid*

bernegara dan berbangsa. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah dengan prosesi Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu menjadi arena atas berdirinya suatu pemerintahan yang elemen di dalamnya dibangun oleh masyarakat, pemilihan umum sebagai lembaga sekaligus praktek politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil rakyat.

Pemuda identik dengan kaum muda yang merupakan generasi bangsa, yang akan menentukan perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Pada setiap daerah dibutuhkan pemuda yang memiliki intelektual yang dapat berpikir demi perubahan dan kemajuan negara serta daerah tersebut pada khususnya. Bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai.

Pengertian idiologis dan kultural di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Pemuda adalah sebuah kehidupan yang berdiri di rentang masa kanak-kanak dan masa dewasa di masa inilah seorang pemuda bersifat labil, kontrol emosi dan kestabilan pendirian masih bisa dipengaruhi oleh pihak luar. Seorang pemuda mempunyai ciri yang khas yang menggambarkan seperti apa ia terlihat yang menunjukkan kepribadiannya.⁴

⁴Ibid

Ketua Tim Advokasi Forum DPRD Se-Indonesia, menegaskan pemberhentian anggota DPRD merupakan kewenangan partai politik (Parpol), bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2), KPU dianggap telah menabrak Undang-Undang Pemilu dengan meminta anggota DPRD yang akan mencalonkan diri dari partai lain harus mengundurkan diri.

Cukup dengan yang bersangkutan berhenti dari partai sebelumnya, Jadi UU mengatakan cukup dengan surat pimpinan partai dia sudah berhenti, tapi oleh KPU ditambah harus ada surat keterangan berhenti sebagai anggota DPRD paling tidak surat dari pimpinan DPRD, baru bisa mendaftar (jadi caleg), kata Yusril di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Undang-undang berbunyi setiap orang dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari partai lain tanpa harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Dalam undang-undang orang bisa mencalonkan dari partai berbeda kalau sudah berhenti dari partainya tanpa harus mengundurkan diri, tapi kalau partai tidak mem-PAW yaitu urusan partainya, terang Yusril.

Pihaknya memprotes PKPU No. 13 khususnya pasal 19 Yang mengatur keharusan anggota DPR, DPRD berhenti sebagai anggota untuk maju sebagai calon legislatif melalui partai lain. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan anggota DPRD yang menamakan diri Forum Anggota DPRD Se-Indonesia menyampaikan keberatannya atas PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19. Dalam pasal itu disebutkan, anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun

bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik.

Pemecatan atas anggota DPR RI dengan alasan politis bukan pertama kali terjadi. Tiga tahun lalu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memecat dua anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Lily Wahid dan Effendy Choirie, pada 5 Maret 2011, karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai. Ketua DPR RI Marzuki Alie dari Fraksi Partai Demokrat menyetujui pemecatan itu.

Pemecatan atau pemberhentian seseorang dari keanggotaan DPR dan partai diatur oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, antara lain mengatur soal pemberhentian pimpinan DPR. Pimpinan DPRD diberhentikan apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
4. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;

6. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Sementara dalam Undang-Undang Partai Politik antara lain juga berisi tentang pemberhentian seseorang dari keanggotaan partai politik. Dalam UU Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri secara tertulis;
3. Menjadi anggota partai politik lain; atau
4. Melanggar AnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaPartai.

Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fahri Hamzah, melalui kuasa hukumnya, Mujahid A Latief, melayangkan surat gugatan terkait pemecatannya dengan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 April2016. Fahri merasa selama ini bukan orang bermasalah. Mempertanyakan perihal pemecatannya, mengingat pada Oktober lalu PKS masih menyebutnya sebagai kaderterbaik.⁵

⁵) <https://nasional.sindonews.com/read/739842/12/yusril-pemberhentian-anggota-dprd-adalah-hak-parpol-1366351074> di akses tanggal 13 januari 2017 jam 01: 37 wib

Parlaungan Simangunsong ST diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat. Kemudian, menunjuk Drs.H Amiruddin sebagai anggota terpilih DPRD Kota Medan Periode 2014-2019. Pemecatan ini dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Partai No.049/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014, dalam perkara PHPU Internal Partai Demokrat yang ditanda tangani Hakim Ketua Drs.Amir Syamsuddin, SH, MH. dan Yosefd B Badeoda SH MH selaku panitera.

Amar putusan Mahkamah Partai ini juga memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari kerja, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Panitera Mahkamah Partai, Yosef B Badeoda , SH, MH, perselisihan internal Partai Demokrat dalam Pemilu 2014, terkait kode etik dan fakta integritas, telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Partai.

Putusan Mahkamah Partai ini bersifat final di internal. Yosef B Badeoda menambahkan, dikarenakan keputusan Mahkamah Partai ini telah final, maka diharapkan agar penyelesaian di Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Partai. “Ini perkara perdata, bukan pidana,” tambahnya.

Putusan mahkamah partai tersebut, yang telah dilakukan dalam setiap sengketa pileg (Pemilihan Legeslatif, red) maka keputusan tersebut sudah final. Kader partai demokrat untuk mematuhi dan menjalankan putusan partai. Kepada seluruh hakim yang mengadili dalam gugatan putusan mahkamah partai untuk

tetap merujuk kepada keputusan partai. Kita minta agar pengadilan untuk tidak mengabulkan gugatan yang telah diputus oleh mahkamah partai, “tandas Yosef pada SUMUT24 saat dihubungi, Senin (25/1).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Heri Zulkarnaen saat dikonfirmasi Sumut24, Senin (25/1) membenarkan bahwa Parlaungan Simangunsong telah diputus oleh mahkamah partai dan digantikan oleh Drs H Amiruddin dalam sengketa Pileg. Begitupun tentang hasil Putusan Mahkamah Partai maka secara internal partai masalah sudah selesai. Namun, mengingat masalah ini juga telah masuk ke ranah hukum dan telah digugatnya putusan Mahkamah partai ke pengadilan. Maka kita harus menunggu keputusan dari pengadilan tersebut.

Drs Amiruddin mengaku telah menerima salinan putusan mahkamah partai tentang permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terkait kode etik Partai Demokrat tahun 2014 calon anggota legeslatif dari Partai Demokrat kota Medan tertanggal 22 Juli 2014 tentang perkara PHPU internal Partai Demokrat.

Mantan Amiruddin Ketua DPRD Medan ini juga telah menyampaikan surat kepada Ketua DPC Partai Demokrat untuk segera memproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kita berharap agar pimpinan partai segera memproses keputusan partai.

Pemerintah Kota Medan maupun Sekwan DPRD Medan pasca telah dikeluarkan putusan mahkamah partai terhadap pemberhentian Parlaungan Simangunsong dari keanggotaan partai dan digantikan dirinya (Amiruddin, red) untuk tidak mengeluarkan gaji terhadap Parlaungan Simangunsong. Kita minta

agar Sekwan untuk tidak lagi membayar gaji Parlaungan Simangunsong, karena telah diberhentikan dari keanggotaan partai demokrat.

Pengadilan Negeri Medan sedang menangani Perkara Perdata Khusus No.663/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Medan. Proses perkara ini telah memasuki agenda kesimpulan (konklusi), Senin (25/1) dan diagendakan putusan pada tanggal 4 Pebruari 2016 dan pada tanggal 4 Febuari nanti Agenda sidang yakni Putusan.

Putusan mahkamah Partai Demokrat tidak hanya terjadi pada sengketa Pileg atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU,red) terhadap kasus Drs Amiruddin di DPRD Medan tetapi juga di tingkat DPR RI, DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten/Kota.⁶

Dewan kehormatan partai demokrat memutuskan Ruhut Sitompul dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Denny Kailimang mengatakan, kasus Ruhut telah disidangkan empat kali.Keputusan pemecatan diambil dalam sidang Wanhor Demokrat pada 24 Oktober 2016.Anggota Komisi III DPR itu dianggap memiliki sikap yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan partai, salah satunya terkait Pilgub DKI Jakarta 2017. keputusan dari Dewan Kehormatan. Itu pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrat," tutur Denny saat dihubungi, Kamis (27/10/2016).Ruhut dianggap melanggar kode etik yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai serta Pakta Integritas.

⁶<http://www.sumut24.co/amiruddin-gantikan-parlaungan-simangunsong-di-dprd-medan-putusan-mahkam-partai-demokrat/di> akses tanggal 13 januari 2017 jam 01: 37 wib

Dewan Pimpinan Pusat Partai memastikan putusan tidak akan berubah di tingkat DPP. Itu tinggal pelaksanaannya aja. Sesuai dengann AD/ART. Adapun Ruhut mengatakan, pihak-pihak yang menyebutkan dirinya dipecat hanya mau mencari ketenaran. Yang bisa mecat siapa? Ketua umum. Ini kan orang-orang yang ngomong kan yang nyari beken. Wartawan juga jeli dong. Siapa yang bisa mecat? Ada enggak suratnya? Kan enggak ada," ucap Ruhut.

Ruhut sebelumnya mengaku akan mundur sebagai anggota DPR. Langkah itu akan dilakukannya pada masa reses DPR 28 Oktober 2016. Surat pengunduran diri akan disampaikan Ruhut kepada Demokrat pada masa reses. Ruhut mengaku memilih mundur agar total memenangi pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017. Sementara Demokrat mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Reses ini nanti akan mengundurkan diri. Karena saya mau fokus. Ibarat pepatah aku mandi basah, tidak pernah setengah-setengah," kata Ruhut. Ruhut juga mengaku sudah dibujuk sejumlah partai politik dan menawarinya bergabung. Namun, ia mengaku tidak lagi memiliki niat menjadi anggota DPR periode selanjutnya. Ini terakhir. Jangan lihat di 2019 ada nama aku jadi caleg. Aku tidak mau lagi di Senayan jadi anggota DPR," kata politisi dari daerah pemilihan Sumatera Utara⁷. Peranan partai politik yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Sejarah Indonesia pun tidak terlepas dari adanya partai politik yang mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesian dan merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.

⁷https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=lpb3WJb3KMiq0gSr9r2gCg#q=kasus+tenta+ng+pemberhentiannya+rohut+sitompul+dari+anggota+dpr di akses 6 juni 2016 jam 21:15 wib

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.⁸ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Kedudukan Anggota Partai Politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara?
- b. Bagaimana kewenangan partai politik memberhentikan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara oleh Dewan Pimpinan Daerah Demokrat?
- c. Bagaimana akibat hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang di berhentikan terhadap partai politik Demokrat?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah), baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan partai politik di Negara Indonesia
- b. Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat luas berupa pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan pendapat dalam hal perkembangan maupun membenahi keadaan partai politik.⁹

⁸Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan, Halaman 5

⁹Ibid halaman 6

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan partai politik dalam melakukan pengawasan dan pemberhentian terhadap anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anggota partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kewenangan partai politik memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui akibat hukum anggota DPRD Sumatera Utara yang di berhentikan terhadap partai politik.

C. Metode Penelitian

Penelitian diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara sistematis dilakukan dengan metode tertentu dan rencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁰ Sifat dan pendekatan penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang diteliti.

¹⁰Ibid halaman 7

1. Sifat/materi penelitian

Penelitian deskriptif analitis, eksploratif atau eksplanatoris adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum,

Sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analisis mengajuh kepada penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang di peroleh dari lapangan selain juga meneliti data sekunder dari kepustakaan.¹¹ Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang peranan dan wewenang partai politik terhadap pemberhentian anggota DPRD.

2. Sumber Data

Data yang di gunakan Penelitian ini memiliki beberapa sumber data yaitu data sekunder dengan data primer:

- a. Data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan secara langsung di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan Kewenangan Partai Politik terhadap pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan pustaka.

¹¹⁾Ibid., halaman 7

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu undang-undang partai politik, undang-undang MD3.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti handbook partai politi, bahan dari internet.¹²

3. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan beberapa cara dalam pengumpulan data karena mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pengumpulan data dalam penelitian:

- a. Wawancara (interview), merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber.
- b. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungan dengan penelitian.

¹²⁾ Ibid halaman 7-8

4. Analisa Data

Untuk mengelolah data yang didapatkan dari kepustakaan dan studi dukumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori dan penetapan-penetapan yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori dan penetapan-penetapan tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembasan proposal ini.¹³

5. Jadwal penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaraan penelitian dan hasil penelitian yang baik. Langkah langkah yang timbul dalam penulisan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Persiapan pembuatan judul dan pembuatan skripsi selama 4 minggu
- b. Pengajuan proposal selama 4 minggu
- c. Observasi dan pengumpulan data selama 4 minggu
- d. Penyempurnaan laporan penelitian selama 4 minggu

Berdasarkan hal tersebut jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian penulisan adalah 16 minggu atau sekitar 3 bulan.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

¹³⁾ ibid halaman 9

demikian , masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasioanalnya,¹⁴ oleh sebab itu defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.¹⁵
2. Partai politik menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik adalah Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶
3. Pemberhentian anggota DPRD menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁴Ibid. Halaman 6

¹⁵Pengertian kewenangan”,melalui<http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-wewenang.html>diakses Rabu, 1 Juni 2016. Jam 20:45 wib

¹⁶Undang-undang nomor 02 tahun 2012 tentang partai politik, bandung fokusindo mandiri, halaman 2

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Mpr,Dpr ,Dpd, dan Dprd. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, halaman 187

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Partai Politik Demokratis Indonesia

1. Pengaturan Partai Politik

Pengaturan Partai Politik dalam suatu negara, menurut *Hans Kelsen: It is essential for democracy only that the formation of new parties should not be excluded, and that no party should be given a privileged position or a monopoly.* Berdasarkan pernyataan tersebut, sistem kepartaian dalam negara demokrasi adalah sistem yang memberikan kebebasan pembentukan Partai Politik baru dan tidak memberikan monopoli atau keistimewaan pada partai politik tertentu. *Reilly* menyatakan bahwa pembatasan pembentukan partai politik adalah ciri negara otoritarian yang disebut dengan sistem partai mandate, sedangkan negara demokrasi memberikan kebebasan pembentukan partai politik.

Regulasi tentang partai politik merupakan salah satu upaya konstitusionalisasi demokrasi politik (*the constitutionalization of democracy politics*) dan menjadi objek kajian hukum tata negara yang relatif baru. *Persily* dan *Cain* mengemukakan beberapa paradigma yang memengaruhi bagaimana pengaturan partai politik dilakukan. Paradigma tersebut adalah *managerial, lebertarian, progressive, political market, dan pluralist.*¹⁸

Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum

¹⁸⁾Anwar Rachman. 2016. Hukum Perselisihan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 91

dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik, organisasi pemerintahan serta partai adalah sarana yang di perlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintah.¹⁹

Kajian perspektif sosiologi politik, partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dan masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Adapun dalam ilmu politik, istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Secara umum, tujuan di bentuknya partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara Konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan.²⁰

2. Pengaturan Perundang-Undangan Partai Politik Sejak Masa

Kemerdekaan

- a. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta Tahun 1945 (Berita Republik Indonesia 1945 No. 1 halaman 3 kolom 4) diundangkan di Jakarta, 20 Oktober 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 7 PNPS Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian (LN RI Nomor 149 Tahun 1959)
- c. Undang-Undang 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai (LN RI Nomor 79 Tahun 1960)

¹⁹Richard S. Katz dan Wiliam Crotty. 2014. *Hanbook Partai Politik*. Bandung. Nusa Media. halaman 3

²⁰A.A Said Gatara Dan Muh. Dzukiah Said. 2011. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung. CV Pustaka setia, halaman 221

- d. Peraturan Penguasa Perang Tinggi RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No:7 Thn 1960, tentang Kegiatan-Kegiatan Politik Selama Dalam Keadaan Bahaya (LN RI No:4 Tahun 1961)
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (LN Tahun 1975 Nomor 32, TLN Nomor 3062)
- f. UU Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (LN RI Tahun 1985 Nomor 12)
- g. UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2002 No.22)
- h. UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (LN RI Thn 2002 NO: 138)
- i. UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2)
- j. UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (LN RI tahun 2011 Nomor 8)²¹

3. Asal dan perkembangan partai politik

Berbicara tentang asal mula partai politik berarti berbicara tentang bagaimana partai politik muncul untuk pertama kalinya. Setidaknya, ada dua pendekatan yang dapat menjelaskan hal tersebut, yakni pendekatan teoretis dan pendekatan faktual.

²¹⁾ Anwar rachmat. Op. Cit, halaman 92-93

Konteks pemanfaatan pendekatan teoretis, ada tiga teori yang mencoba menjelaskannya (Ramlan Surbakti 1992:113)

- a. Teori kelembagaan, yakni teori yang mengemukakan adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Lebih jauh, teori ini menjelaskan bahwa partai politik di bentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena adanya kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari mereka. Setelah partai politik terbentuk dan menjelaskan fungsi, muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat.
- b. Teori situasi historis, yakni menjelaskan bahwa munculnya partai politik sebagai kebutuhan dari sistem politik untuk mengatasi krisis sebagai akibat dari perubahan. Perubahan ini terutama dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Akibat yang paling berdampak dalam situasi historis ini adalah krisis legitimasi, krisis integrasi, dan krisis partisipasi.
- c. Teori pembangunan, yakni menjelaskan bahwa partai politik muncul karena kebutuhan dari akses modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokrasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan

kelompok profesi. Contoh proses yang disebutkan terakhir misalnya menggambarkan hal yang melahirkan kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi kelompok profesi tersebut. Kemudian dalam konteks pemanfaatan pendekatan faktual, asal mula partai politik dapat di jelaskan dalam tahapan perkembangannya .

- d. Samuel P. Huntington (dikutip Bambang Cipto, 1996: 4) menjelaskan bahwa partai politik memiliki tahapan-tahapan perkembangan yang menentukan. Disini, ia mengklafikasikan pertumbuhan dan perkembangan dalam empat tahap, yakni, tahap faksional, tahap polarisasi, tahap perluasan, dan tahap pelebagaan.

1) Tahap faksionalisasi. Beberapa karakteristik pada tahap ini di antaranya:

- a) Masyarakat baru mengenal partai suatu invensi kultural baru di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelebagaan politik;
- b) Politik ditandai dengan persaingan sengit antara kelompok atau faksi yang merebutkan kekuasaan dan pengaruh;
- c) Masyarakat kurang mengenal tuntutan organisasi politik modern yang melibatkan isu stabilitas dan penataan kehidupan politik;

- d) Masyarakat masih sangat dengan dua ciri organisasi politik modern, yakni, organisasi profesional dan basis sosial pendukung organisasi politik tersebut.
- 2) Tahap polarisasi. Tahap ini merupakan proses “tinggal landas” dalam masyarakat yang berusaha keluar dari politik tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara personal. Karakter yang menonjol pada tahap ini, yakni masyarakat yang terpola secara dinamis memperlebar basis sosial masing-masing kelompok sebagai akibat dari kebutuhan untuk memelihara dan memperkuat posisi masing-masing.
 - 3) Tahap ekspansi atau perluasan. Partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan masa. Dengan kata lain, pada tahap ini, partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator kepentingan umum.
 - 4) Tahap pelembagaan. Pelembagaan adalah tahap akhir dari pertumbuhan partai politik. Pada tahap ini, sistem relatif telah mencapai tahap mapan. Ciri tahap ini ditandai, antara lain:
 - a) Terbentuknya sistem dua partai, sistem multipartai, atau sistem partai tunggal dominan;
 - b) Sistem partai yang telah terlembaga relatif tidak banyak mengalami perubahan kuantitas.

- c) Partai politik telah memiliki fungsi yang lebih jelas dan tegas dalam tatanan sistem ketatanegaraan suatu negara.²²

4. Tujuan Partai Politik

Organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Demikian juga organisasi yang disebut partai politik pasti mempunyai tujuan tertentu di bidang politik. Tujuan partai politik dijamin oleh UUD 1945 karena konstitusi telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara yang merdeka, bersatu berdaulat, adil, demokratis, berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntun peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan negara, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik didirikan dengan tujuan khusus, namun tujuan itu secara umum adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan ideologi tertentu. Tujuan partai politik diatur dalam pasal 10. No 2 Tahun 2011, yakni:

²²Said Gantara., *Op.Cit*, halaman 225-227

- a. Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.
 - 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI; dan
 - 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²³

5. Fungsi Partai politik

Setiap keberadaan lembaga politik, termasuk partai politik, tentunya memiliki fungsi-fungsi politik. Hanya saja, fungsi partai politik akan berbeda-beda satu sama lain, khususnya dalam hal pengejawantahannya, apabila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang dianut dan di jalakan oleh suatu negara.

²³⁾ Anwar Racmat., *Op.Cit*, halaman 94-95

Namun demikian, secara umum, fungsi utama partai politik, dimanapun adanya, adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Berkenaan demikian, secara umum, fungsi pertama partai politik, Meriram Budiarmo (1998: 163) misalnya menuturkan bahwa ada perbedaan fungsi partai politik dalam negara demokrasi dan negara berkembang, yakni: partai politik dalam negara demokratis menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik;
- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik;
- c. Partai politik sebagai sarana rekrutment politik; dan
- d. Partai sebagai sarana pengatur konflik.

Adapun partai politik untuk negara berkembang, memiliki tiga fungsipokok, yakni menyediakan :

- a. Dukungan basis masa yang stabil,
- b. Sarana integrasi dan mobilisasi,
- c. Memelihara kelangsungan kehidupan politik.

Kempat fungsi partai politik di atas, rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga berhubungan dengan bagaimana seseorang, baik dari “in group” maupun “out group” menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional (presiden atau wakil presiden)

Fungsi ini, menurut Miriam Budiarmo, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan

politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah dengan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang yang akan mengganti pimpinan lama.

Fungsi partai politik dari dimensi rekrutmen politik mengantarkan partai politik untuk mempersiapkan calon presiden dari partainya. Disebutkan disini bahwa rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dan sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dari sini, partai politik memiliki peranan penting dalam mempersiapkan kader partai atau figur nasional untuk dicalonkan dalam proses pemilihan presiden.²⁴

6. Tipologi partai politik

Tipologi atau pengklasifikasian berbagai partai politik dapat di jumpai atau di ketahui dari tiga dasar kriteria, yaitu asas dan orientasi, komposisi dan fungsi, basis sosial dan tujuan.

- a. Dari sisi asas dan orientasi, partai politik dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yakni partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.
 - 1) Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.

²⁴Said Gantara., *Op.Cit*, halaman 227-228

- 2) Partai politik doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi.
 - 3) Partai kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.
- b. Berdasarkan komposisi dan fungsinya, partai politik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu partai massa atau partai perlindungan dan partai kader.
- 1) Partai massa adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara. Selain itu, masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.
 - 2) Partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, kedekatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.
- c. Berdasarkan basis sosial dan tujuannya, partai politik dapat digolongkan pada empat tipe, yaitu:

- 1) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.
- 2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha.
- 3) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Khatolik, protestan, dan hindu.
- 4) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.²⁵

B. Keanggotaan Partai Politik Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

Tipe ideal untuk suatu pemerintahan yang dianggap sempurna haruslah berupa perwakilan. Seperti yang dijelaskan oleh *Arend Lijphat*, unsur dari suatu negara demokrasi adalah adanya perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat memerintah arti mengartikulasikan kepentingan secara sendiri sendiri, karena harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan tersebut banyak dibentuk di negara-negara yang ada di dunia saat ini, sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Teori perwakilan politik Alfred de Grazia menjelaskan pengertian perwakilan politik, meski pengertian sangat umum yakni, perwakilan diartikan sebagai hubungan antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil yang mana wakil

²⁵⁾*Ibid*, halaman 228-230

memegang kewenangan untuk melakukan pelbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.

Arbi Sanit menjelaskan perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain. Selanjutnya ia juga berpendapat, perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. Dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah seseorang wakil dinilai mempersentatif oleh orang yang mewakilinya terbagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Memiliki ciri yang sama dengan konstituen (pemilih).
- b. Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen.
- c. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen.²⁶

1. Pengertian Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.²⁷ Ada di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/kota; Lembaga Legislatif yang mewakili DPRD Provinsi menurut UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014

Pasal 314

²⁶Efriza. 2014. Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia. Malang: Serata Pres, halaman 17-20

²⁷ Markus Gunawan. 2008. Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD,) halaman 165

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 315

DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.²⁸

2. Hak, Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD

a. Hak DPRD

1) Interplasi

Interplasi adalah hak DPRD meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk menggunakan hak interplasi tentang kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.

- a) Uslul tersebut disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam forum panitia musyawara untuk dibicarakan dalam rapat paripurna.
- b) Dalam rapat paripurna, pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan lisan
- c) Pembicaraan mmengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan

²⁸⁾Undang-undang MD3., Op.Cit.,halaman 187

pandangan umum dan para pengusul dan memberikan jawaban atas pandangan tersebut

- d) Rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut
- e) Selama usul interpelasi belum diputuskan, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- f) Apabila usul interpelasi telah disetujui, pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada kepala daerah.
- g) Kepala daerah wajib memberikan keterangan terhadap hak interpelasi DPRD ini dalam rapat paripurna DPRD.
- h) Setiap anggota dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan kepala daerah.
- i) Terhadap jawaban kepala daerah, DPRD dapat menyatakan pendapatnya untuk dijadikan bahan dalam melaksanakan fungsi dan bagi kepala daerah dapat dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan dalam kebijakan.

2) Angket

Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu kepala daerah yang penting, strategis, dan berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah hak interpelasi diajukan dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil

dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dapat mengajukan usul penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Usul tersebut di susun secara singkat dan jelas, serta di sampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya di sampaikan dalam forum panitia musyawara untuk dibicarakan dalam rapat paripurna.
- b) Pimpinan DPRD menyapaikan usul tersebut dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan panitia musyawara.
- c) Pembicaraan mengenai usul melakukan penyelidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan umum dan para pengusul jawaban atas pandangan tersebut.
- d) Rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
- e) Selama usul melakukan penyelidikan belum diputuskan, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.

- f) Apabila usul tersebut di setuju, pimpinan DPRD mengajukan permintaan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.
- g) Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh panitia khusus dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- h) Apabila hasil penyelidikan mengindikasikan adanya unsur tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian kepada aparat penegak hukum.
- i) Apabila dari hasil penyelidikan kepala daerah menjadi berstatus terdakwa, presiden memberhentikan sementara kepala daerah dari jabatannya.
- j) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan kepala daerah bersalah, presiden memberhentikan kepala daerah dari jabatannya.
- k) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan kepala daerah tidak bersalah, presiden mencabut pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik kepala daerah.
- l) DPRD berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang hal-hal yang perlu di tangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.

3) Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

- a) Sukurang-kurangnya 5 (lima)orang anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa di daerah.
- b) Usul tersebut disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam forum panitia musyawara untuk dibicarakan dalam rapat paripurna.
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan usul tersebut dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan panitia musyawara.
- d) Dalam rapat paripurna, pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.
- e) Pembicaraan mengenai usul pernyataan pendapat di lakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan umum; kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan dan pendapat tersebut.
- f) Selama usul pernyataan pendapat belum di putuskan , pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- g) Rapat paripurna memutuskan untuk menerima atau menolak usul tersebut.

- h) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD dapat berubah pernyataan pendapat, saran penyelesaian, atau peringatan.

3. Fungsi DPRD

- a. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
- c. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kenijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Membentuk perda yang di bahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi

DPRD provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.

- e. Memilih wakil kepala daerah, dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.²⁹

6. Keanggotaan DPRD

a. Pengertian

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD, terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota DPRD yang baru mengucapkan

²⁹Markus Gunawan., *Op. Cit*, halaman 165-169

sumpa/janji. Anggota DPRD provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, sedangkan anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

b. Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota

1) Hak Anggota DPRD

- a) Mengajukan rancangan peraturan daerah. Setiap anggota mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b) Mengajukan pertanyaan. Setiap anggota dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah terkait dengan tugas dan wewenang DPRD.
- c) Menyampaikan usul dan pendapat.
- d) Memilih dan di pilih menjadi pimpinan DPRD atau pimpinan kelengkapan DPRD.
- e) Membela diri. Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- f) Imunitas. Anggota DPRD tidak dapat di tuntutan di hadapan pengadilan karena pernyataan, baik pertanyaan dan/atau pendapat dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.
- g) Anggota tidak dapat di ganti antarwaktu karena pernyataan baik pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.
- h) Protokoler, keuangan, dan administratif.

- 2) Kewajiban Anggota DPRD
 - a) Mengamalkan Pancasila
 - b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
 - c) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
 - d) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
 - f) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - g) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
 - h) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD.
 - i) Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
 - j) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.
- 3) Larangan bagi Anggota
 - a) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
 - b) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural di lembaga pendidikan swasta, yang berhubungan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
 - c) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Fraksi

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi dengan jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Anggota DPRD dari 1 (satu) fraksi, bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

8. Alat Kelengkapan DPRD

- a. Pimpinan. Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD provinsi dalam sidang paripurna DPRD.
- b. Panitia Musyawarah. Panitia musyawarah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- c. Komisi. Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- d. Badan Kehormatan. Badan kehormatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- e. Panitia Anggaran. Panitia anggaran dibentuk oleh DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.³⁰

³⁰⁾*Ibid*, halaman 170-179

C. Hubungan Partai Politik Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Hubungan Lembaga Perwakilan Dengan Partai Politik

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Partai Politik.

Fungsi utama dari Partai Politik adalah menjembatani antara masyarakat (society) dan negara (state) atau sebaliknya. Partai Politik sebagai penghubung antara masyarakat dengan kepentingan-kepentingannya dan negara sebagai pembuat keputusan dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat. Partai Politik sebagai mesin politik yang bekerja untuk mengusung isu-isu kebijakan politik selayaknya harus mendengarkan kebutuhan masyarakat konstituennya.

Secara normatif partai politik berfungsi menjadi saluran aspirasi politik warga negara untuk melaksanakan demokrasi perwakilan dalam sistem kenegaraan, hal ini meliputi menempatkan perwakilan pada lembaga legislatif, kekuasaan pembentukan pemerintahan dan melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan. Literatur ilmu politik menganggap apa yang dilakukan partai politik adalah mengorganisasi dan mengarahkan warga negara, menyatukan pelbagai kepentingan, mencari pemimpin untuk jabatan politik, menformulasikan kebijakan publik dan bertindak sebagai penghubung penting antara warga negara dan negara.

Konstelasi kebijakan negara, partai politik sebagai entitas politik praktis sedangkan legislatif sebagai kepanjangan tangan partai politik. Maksudnya partai politik merupakan jati diri pelaksanaan politik sebagai wadah yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan legislatif dan legislatif sebagai perpanjangan tangan dari partai politik maksud kader kader partai politik yang duduk di kursi parlemen/legislatif harus dapat mengartikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan menyuarkan keinginan masyarakat dengan membela kepentingan-kepentingan masyarakat luas.³¹

2. Partai Politik Sebagai Mekanisme Pilihan Sosial

Penggunaan teori pilihan rasional dalam studi partai politik adalah calon politik, itu akan di anggap sebagai pelopor dengan negatif tinggi. Pendekatan yang menekankan rasionalitas telah menghasilkan banyak literatur teoritis dan empiris dan sejumlah temuan yang bermanfaat dan provokatif dan juga telah mengundang kritik yang sengit. Prilaku yang bertujuan ini berlangsung dalam suatu lingkungan yang karakteristiknya mempengaruhi kemampuan individu untuk mencapai tujuannya. Setiap lingkungan akan memiliki tingkat informasi tertentu, seperangkat aturan kelembagaan, dan konteks historis.

Partai politik adalah salah satu dari lembaga-lembaga sarana yang dapat disepakatin orang untuk berperilaku kooperatif dalam jangka panjang sehingga menghasilkan keuntungan yang tidak akan mampu mereka dapatkan sebagai individu. Sebuah partai bisa menjadi mekanisme untuk memecahkan beberapa macam pilihan sosial dan masalah tindakan kolektif. Di legislatif, partai-partai

³¹⁾*Op.Cit.* Efriza, halaman 256

bisa menciptakan mayoritas abadi untuk kebijakan pada isu-isu penting. Dalam kampanye, partai dapat membantu calon mengkoordinasikan perilaku mereka (pengalaman dana mereka, misalnya) untuk mencapai keuntungan bersama. Mereka dapat melakukan usaha terorganisir untuk mendaftar dan menghadirkan pemilih sehingga dapat mengurangi biaya kampanye individu.

a. Pendekatan Rasional Dalam Kajian Tentang Partai

Setiap demokrasi yang berfungsi memiliki partai politik. Partai-partai baru terbentuk di Amerika Serikat dalam dekade pertama setelah penandatanganan konstitusi. Menariknya, partai-partai itu di dirikan oleh para pemimpinyang telah menyatakan sentimen anti partai yang kuat, yang mengecam gagasan partai karena di anggap mementingkan diri sendiri, memprovokasi pertikaian, dan mungkin berbahaya bagi republik baru.

Aldrich, Hamilton berhasil dengan meletakkan dasar bagi partai legislatif. Sebagai menteri keuangan, ia mampu mengatur agenda kogres dengan menyerahkan rencana untuk mengatasi utang publik. Dia berkerja dengan sekutu di DPR untuk mengkoordinasikan rancangan undang-undang mana yang di tawarkan dan meminta pendukungnya untuk memilih mereka.

b. Mobilisasi Untuk Tindakan Kolektif

Demokrasi, warga negara harus memiliki peran dalam memilih pejabat pemerintah yang penting. Penulis dan aktivis mungkin berbeda dalam ambang yang akan mereka pilih, tapi wajar untuk menganggap bahwa setidaknya beberapa minoritas pejabat yang punya otoritas pengambilan keputusan penting harus di pilih warga.

Warga dapat menggunakan partai sebagai sarana untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik dan sikap kebijakan calon. Ini adalah bentuk penilaian *stereotip* yang dapat digunakan untuk memangkas proses pengumpulan informasi tentang pilihan dalam pemilu. Hal dapat meringkas kemungkinan dampak dari masing-masing calon atau partai atau hanya mengurangi pilihan pemilih ke jumlah yang dapat dikelola. Melalui cara apapun, fungsi simbol partai sebagai *stereotip* atau *heuristik* adalah sarana untuk mendapatkan banyak informasi berguna yang murah, dan itu, pada gilirannya, meningkatkan kemungkinan bahwa warga negara akan memilih.

c. Merekrut Pemimpin Dan Mengatur Akses Ke Jabatan Politik

Demokrasi perlu merekrut pemimpin serta memilih. Kepemimpinan politik adalah barang publik sehingga, seperti kita lihat, masalah pilihan kolektif muncul dan pemilihannya. Masalah tindakan kolektif harus dikurangi dalam rekrutmen pemimpin oleh fakta bahwa orang-orang meraih jabatan atau kekuasaan mendapatkan manfaat yang selektif kekuasaan, arti penting, dan keistimewaan lainnya sebagai pemegang kekuasaan, setidaknya pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, manfaat ini mungkin diimbangi dengan banyaknya tantangan yang dihadapi pejabat yang terpilih dalam bentuk sinisme publik, kritik media, dan gaji besar dan fasilitas yang lebih besar yang tersedia di posisi sebanding di sektor swasta.

Kompetisi partai ini menjadi mapan, partai yang berharap untuk mempertahankan dominasi dalam pemerintah tidak hanya harus mencari individu yang seide untuk mencalonkan diri dalam suatu jabatan di bawah label partai

tetapi juga menawarkan bantuan dalam bentuk keahlian kampanye, uang dan sumber daya lain untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Hal ini tampaknya menjadi aktivitas organisasi dari waktu ke waktu. Lokus penyediaan sumber daya partai juga bervariasi, karena banyak organisasi partai lokal berjuang untuk menghadapi perubahan masyarakat dan media komunikasi selamatahun 1960-an dan 1970-an, organisasi di pemerintahan seperti komite kampanye di kongres (dan juga sekarang ini komite kampanye legislatif negara bagian) mulai mengumpulkan sumber daya untuk membantu calon partai dalam kampanye mereka.³²

³²Richards. Katz dan William crotty, Op. Cit, halaman 123-132

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anggota Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian otentik yang termuat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang PARTAI POLITIK. Realitasnya, kiprah partai politik tidak terbatas pada pengertian singkat tersebut. Partai politik memiliki peran strategis yang demikian luas. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur politik untuk melengkapi suprastruktur politik, tetapi juga berperan dalam proses demokrasi.

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik juga juga berperan dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana

penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Rekrutmen politik tersebut, antara lain untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bakal calon presiden dan wakil presiden dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

proses dan mekanisme rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi partai politik yang berhasil meraih kursi di lembaga perwakilan, partai politik berhak membentuk fraksi di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partai politik merupakan kendaraan utama bagi siapapun yang ingin tampil mencalonkan diri baik sebagai anggota DPR maupun DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota. Hal ini wajar karena partai politik merupakan wadah yang tepat bagi penyalur kehendak politik masyarakat. Sejumlah kewenangan yang diberikan yang diberikan oleh undang-undang memungkinkan partai politik terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan rakyat, khususnya bagi partai politik yang berhasil meraih simpati rakyat dengan memiliki perolehan suara yang menjadikan kader terbaiknya duduk di lembaga perwakilan.

Praktis tidak ada jalan lain di luar partai politik bagi siapa saja yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan DPRD. Hal ini berarti tidak dimungkinkan pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD dari calon perseorangan. Calon tersebut harus menggunakan mekanisme partai politik untuk memastikan pencalonannya dan tunduk pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah di gariskan oleh partai politik bagi pencalonan anggota DPR dan DPRD.³³

Stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Sejak awal pemerintah sudah mempunyai obsesi untuk menghentikan kericuhan-kericuhan politik. Untuk itu salah satu cara yang dapat di tempui adalah mengatur sistem kepartaian sedemikian rupa, agar partai-partai yang ada tidak

³³Markus Gunawan., *Op.Cit.*, halaman 8

melakukan pertikaian yang dapat mengganggu ketenangan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.³⁴

Anggota DPR dan DPRD, yang menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus, sehingga kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis sebuah partai. Dominasi partai politik melalui fraksi dalam kelembagaan legislatif memiliki peranan serta pengaruh terhadap otonomi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan sangat menentukan.

Amanat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, hak untuk berserikat dan berkumpul ini merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, hal ini diwujudkan dengan pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi, perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, *pertama*; membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.

³⁴Moh Mahfud Md. 2016. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta Raja Grafindo Persada, halaman 230

Kedua; memaksimalkan fungsi Partai Politik, baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Partai politik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan mempersilahkan masyarakat untuk menjadi anggota legislatif melalui mekanisme yang berlaku, dimana sebelum menjadi anggota lembaga legislatif, masyarakat terlebih dahulu harus mencalonkan diri melalui partai politik yang menjadi perahu yang dipilih, kemudian diproses sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, yaitu melalui pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Anggota legislatif yang terpilih adalah pilihan rakyat, dimana prinsip kedaulatan dari rakyat akan tersalurkan melalui pemilihan umum ini. Jadi, tidaklah salah jika secara simbolis, para anggota legislatif adalah pemegang kedaulatan rakyat bersama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena, salah satu tujuan umum Partai Politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dipraktekkan selama pemilihan umum, secara pelan namun pasti berubah menjadi kedaulatan partai, ketika anggota partai berhasil menjadi anggota legislatif. Dimana, pengaruh partai politik terhadap anggota partai yang menjadi anggota legislatif begitu kuat. Karena secara yuridis

sudah ditentukan bahwa Partai Politik berhak membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, dalam membuat kebijakan, anggota legislatif sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (*political will*) supra struktur politik (pemerintah dan DPR) dan infra struktur politik (partai politik) sendiri, yang tentunya tidak selalu sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat dan hakikat bahwa anggota legislatif sebagai wakil rakyat, bukan perwakilan partai.

Pembentukan fraksi dalam kelembagaan legislatif, dimaksudkan untuk menyelaraskan kepentingan Anggota Legislatif yang beragam, sehingga perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi dalam kelembagaan legislatif, memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Oleh karena itu, setiap Anggota Legislatif wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, fraksi disini dimaksudkan untuk mengefektifkan kinerja para anggota dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Namun nyatanya, fraksi sering menekan kemandirian anggota untuk tujuan politik partai.

Partai politik melalui orang-orangnya yang ada di legislatif, telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang memberikan kuasa penuh kepada partai politik itu sendiri, misalnya melalui fraksi, partai politik berperan mengirimkan utusan untuk menjadi panitia khusus dalam penggodokan suatu peraturan perundang-undangan, kemudian dalam menjaga suara atau *political will* nya, partai politik juga membuat peraturan yang mana normanya setiap saat dapat mengancam anggotanya yang tidak senada dan sejalan dengan keinginan partai, melalui ancaman *recall* bagi anggotanya.³⁵

Partai politik mengemas dan mempromosikan ide-ide sebagai sistem politik. Ada kesinambungan dalam ideologi dan program partai dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum yang lain, meskipun posisi partai beku. Selain itu, banyak jenis partai politik mendukung ide-ide serupa di negara yang berbeda, sering memiliki unsur-unsur program yang sama dan dapat bekerja sama lintas negara. Dalam beberapa kasus, partai politik memberikan bantuan untuk partai serupa di negara berkembang, termasuk bantuan dalam bentuk membuat manifesto dan usulan kebijakan.

Penjelasan paling awal tentang partai politik sering menggambarkan individu-individu yang di persatukan oleh ide-ide yang sama. Partai sebagai kumpulan orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional untuk usaha bersama mereka, di atas prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakatin. Partai-Partai pertama di ciptakan sebagai sarana sementara untuk

³⁵<https://sekretariatdprd.palangkaraya.go.id/?p=837>

memungkinkan warga negara yang seide untuk mempromosikan visi mereka tentang kebaikan bersama.

Konsepsi kebijakan dan ideologi menjadi alasan mengapa partai ada. Banyak serjana menjelaskan ideologi sangat penting bagi partai. Ideologi di pandang sebagai “karakterisasi sistem keyakinan yang merasuk ke jantung identitas partai”. Partai politik tanpa ideologi tidak memiliki landasan eksistensi, dan tidak bisa melakukan tugas apapun dalam konteks politik karena”ideologi dalam pengertian ini mewakili identitas inti partai dan memberikan cetak biru bagi solusi alternatif untuk masalah – masalah masyarakat saat ini.

Para serjana lain berpendapat bahwa partai hanyalah koalisi individu yang ingin menguasai pemerintahan. Dalam konsepsi ini, ideologi politik adalah cara untuk memperoleh suara, dan partai partai memilih gagasan dan ideologi untuk memaksimalkan perolehan suara rakyat, atau mungkin untuk menciptakan koalisi partai pemenang minimal.

Partai dapat di lihat sebagai gudang ideologi, tetapi mereka juga peengusung ide jangka pendek. Ide – ide kebijakan spesifik yang di perdebatkan oleh partai akan berbeda dari suatu negara ke negara lain dan dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum lain. Ide – ide tertentu yang dipilih partai untuk menerapkan ideologi mereka dan menarik pemilih umum. Ide – ide tersebut dikaitkab dengan dengan agenda politik oleh partai politik dalam pemilu. Ketika negara menghadapi keputusan sulit, partai politik dapat mengartikulasikan dan memperdebatkan solusi alternatif, dan pemilihan umum dapat melahirkan keputusan masyarakat. Partai politik biasanya mengusung ide – ide ini dalam

beberapa siklus pemilu, meskipun merupakan hal biasa bagi partai untuk membajak isu-isu spesifik yang di tawarkan oleh partai lain untuk menghilangkan isu dalam kampanye.

Ideologi partai umumnya dianggap terletak pada pembelahan dalam masyarakat. Partai politik sering mewakili kelompok-kelompok yang secara aktif bersaing dengan kelompok lain dalam memperebutkan distribusi barang atau nilai-nilai material. Pembelahan ini berbeda-beda di dalam masyarakat. Tentu saja tidak semua pembelahan dalam masyarakat di jabarkan dalam partai politik, dan dengan demikian beberapa isu terdepolitisasi dari pada dimasukkan ke dalam ideologi partai. Sistem pemilu dapat membantu membatasi jumlah partai politik yang dapat bersaing secara efektif, sehingga pada gilirannya membatasi jumlah pembelahan yang dapat di wakili oleh partai.

Setelah partai melewati ambang representasi mereka dapat membentuk fraksi. Meskipun fraksi diakui di konstitusi atau peraturan perundang – undangan di beberapa negara, aturan dalam hukum rinci yang mengatur hak – hak dan tindakan mereka di parlemen untuk sebagian besar dapat ditemukan dalam tata tertib di parlemen. Selama fraksi menerima subsidi publik, seringkali peraturan lainnya (seperti undang – undang tentang keuangan dan/atau subsidi kampanye untuk organisasi partai ekstra-parlementer.) terbukti relevan.Selanjutnya, aturan-aturan berbeda mengenai jumlah anggota parlemen yang diperlukan untuk membentuk frasik.³⁶

³⁶Richard Katz., *OP. Cit*, halaman 682-732

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokrasi sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.

Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat. *Richard H. Pildes* mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.

Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan.

Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Di sinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilihan umum.

Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Partai politik memiliki makna yang luas. Untuk mengetahui secara mendalam tentang makna dan bagaimana partai politik berjalan.³⁷

Pada masa silam bila dalam sistem-sistem politik partai adalah pranata masyarakat yang akan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka melalui fusi partai yang dilakukannya telah menandai suatu era tatkala partai tidak lagi berada disamping masyarakat, dan justru menjadi pendamping pemerintahan.

Pemahaman teoritis tentang partai mengajarkan perihal peranan selaku broker antara masyarakat dan pemerintah. Di dalam melakukan peranannya itu partai tidak hanya berfungsi untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat, akan tetapi juga dituntut dan menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi politik rekrutmen, dan pembuatan kebijaksanaan.

Realitas politik memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi tersebut hampir keseluruhannya diambil alih oleh birokrasi pemerintahan, sehingga satu-satunya fungsi yang tersisa bagi partai adalah fungsi legitimasi. Artinya, kehadiran partai politik tidak lebih dari pembenaran terhadap kekuasaan yang tengah berlaku. Namun secara teoritis fungsi infut dalam suatu sistem politik terdiri atas tuntutan dan dukungan. Lazimnya fungsi infut dilakukan oleh partai politik hanyalah memberikan dukungan kepada proses politik yang berlaku.

³⁷⁾ Muhadam Labobo dan Tegu Ilham. 2015. Partai Politik Dan Sistem Pemilal Umum Di Indonesia Teori, Konsep, Isu Strategis. Jakarta: Grafindo Persada, halaman 7-9

Kenyataan seperti di atas bukan hanya tercermin dari perilaku partai politik di DPRD yang cenderung memberikan “stempel” bagi setiap kebijaksanaan yang dianjurkan pemerintah, tetapi tercermin dengan jelas dalam penilaian pemerintah, yang tampaknya kurang menyukai pandangan kritis dari partai. Kekecewaan pemerintah terhadap berlakunya walk out dan voting dari partai menunjukkan dengan jelas pandangan pemerintah.

Indikasi yang berkelanjutan dari kenyataan itu adalah munculnya keterasingan politik dikalangan elit partai politik, sehingga tidak mengherankan bila dalam setiap momentum konflik yang dialami ada kecenderungan guna memperoleh dukungan dan patronase politik dari pihak luar, dalam hal ini pemerintah. Di pihak yang lain, kenyataan itu memperburuk tingkat dukungan yang diperoleh partai politik pada setiap pemilihan umum.

Kondisi sistem kepartaian seperti yang diungkapkan sebelumnya, maka pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana bentuk peranan partai politik di Indonesia, apakah peranan yang dimainkannya dalam tingkat atau derajat yang tinggi ataukah rendah.

Secara umum sudah sering diungkapkan dalam keputusan ilmu politik bahwa partai politik sangat berperan dalam proses pendidikan politik, sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara. Demikian juga partai politik berperan sebagai lembaga penghubung antar penguasa dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.

Partai politik yang ada di Indonesia tidak bisa diharapkan sebagai sumber pembentukan kebijaksanaan oleh rencana iklim politik yang tidak memungkinkan hal ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kepartaian hegemonik. Dikatakan bahwa iklim politik yang tidak mengizinkan, akan tetapi pernyataan ini tentu saja sangat umum sifatnya. Yang dimaksud dengan iklim politik yang tidak mengizinkan adalah: terjadinya proses depolitisasi massa yang sangat sistematis. Proses ini dapat melalui depolitisasi argumen dan melalui kebijaksanaan massa mengambang. Depolitisasi argumen artinya adalah adanya toleransi yang rendah terhadap ide atau pendapat yang berbeda dengan pihak penguasa.

Kritik yang berasal dari kalangan masyarakat dianggap sesuatu yang mengganggu kewajiban pemerintah dan bisa mengganggu stabilitas nasional. Hal ini akan menjadi bertambah jelas dengan di kenakannya sistem *RECALLING* terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berbeda pendapat secara keras dengan pemerintah atau yang melakukannya kritik-kritik keras atas kebijaksanaan pemerintah.

Partai mewakili individu-individu pemilih, maka dalam praktek partai-partai mewakili organisasi. Organisasi-organisasi bisnis koalisi kepentingan merupakan kelompok pemilih yang aktif campur tangan dalam setiap tahap sambil membantu dan menyusun struktur proses pencalonan, menawarkan dukungan kepada calon-calon partai, dan mempengaruhi para politisi partai.

Tradisi institusionalis adalah tradisi reformasi secara terus menerus. Kaum institusionalis mengambil pandangan jangka panjang dengan mendukung

perubahan yang lambat hingga mencapai permukaan lembaga-lembaga legislatif dan parlementer dan yang diperbaiki melalui perdebatan.

Kekuatan politik sebagaimana dimaklumi pada umumnya memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan politik dengan konstitusional, seperti melalui pemilihan umum. Dalam konteks ini, agaknya tidak ada satu kekuatan politik manapun yang tidak ingin mendapatkan, memperbesar, atau setidaknya mempertahankan kekuasaan politik (atau kursu di lembaga politik perwakilan rakyat).

Gejala demikian bisa dipahami karena kekuasaan tidak saja di perlukan tetapi juga dibutuhkan oleh suatu kekuatan politik untuk menjalankan kebijaksanaannya. Semakin banyak kursi yang dikuasinya, semakin lapang jalan baginya dalam menjalankan kebijaksanaan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam setiap kali pemilu tampak masing-masing organisasi peserta berusaha keras memperoleh kursi sebanyak-banyaknya dengan cara meraih suara rakyat pemilih sebesar-besarnya.³⁸

Anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksik dengan jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Anggota DPRD dari 1 (satu) fraksi, bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.³⁹

1. Fraksi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3:
 - a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi.

³⁸⁾ Al Chaidar., *Op Cit.*, halaman 46-57

³⁹⁾ Markus Gunawan *Op. Cit.*, halaman 174

- b. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi.
 - c. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.
2. Partai politik yang jumlah anggota di DPRD provinsi mencapai ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- a. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
 - b. Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.
 - c. Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
 - d. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dala 1 (satu) fraksi.
 - e. Fraksi mempunyai sekretariat.
 - f. Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.⁴⁰

⁴⁰Mona. *Op. cit* Halaman 195-196

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menurut AD/ART Partai Demokrat Pasal 52:

- a. Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- b. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di tingkat provinsi.
- c. Setiap kebijakan atau keputusan Fraksi dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.⁴¹

Faktor eksternal seperti senioritas atau hal-hal lainnya, partai politik tentu saja mendudukan kader terbaiknya dalam posisi-posisi tertentu, baik di kepengurusan partai maupun di wilayah pemilihan yang potensial. Menjadi seorang kader terbaik partai merupakan suatu tantangan yang perlu di wujudkan. Kader terbaik partai harus melengkapi dirinya dengan sejumlah kemampuan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan berpolitik.

Kemampuan berpolitik meliputi sejumlah kemampuan yang berhubungan dengan kepengurusan partai secara manajerial, serta memahami arah kebijakan partai sesuai dengan visi dan misi yang hendak di wujudkan suatu partai. Kemampuan berpolitik meliputi bagaimana berhubungan dengan konstituen, meraih simpati masa, kecakapan dalam melakukan lobi, dan

⁴¹⁾ Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, di akses tanggal 5 Agustus 2016

menyelesaikan persoalan-persoalan secara lintas partai. Di samping itu, kader terbaik partai juga merupakan sosok pribadi yang bersih dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diamanatkan melalui partai. Menjadi kader terbaik partai merupakan kebanggaan partai sekaligus kebanggaan konstituen yang mempercayai bahwa wakilnya dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang berat tersebut dengan penuh tanggung jawab.⁴²

Menyenergikan Kepentingan Pribadi, Partai Politik, Konstituen, Bangsa dan Negara. Dunia politik tidak ada teman yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Begitulah kira-kira ungkapan yang kerap terlontar dan menghiasi dunia perpolitikan. Kepentingan yang sama, apapun bentuknya adalah teman bagi politik itu sendiri. Kenyataan ini bukan merupakan degradasi dalam kancah perpolitikan, tetapi harus diyakini sebagai kodrat dari politik yang terakomodasi dalam bentukkepentingan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik adalah kepentingan.

Perjuangan dalam arena politik berarti perjuangan untuk mewujudkan kepentingan, maka idealnya, mengutamakan kepentingan publik adalah tujuan utama yang seharusnya dicapai. Karena itu, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok (partai politik) dan kepentingan pribadi adalah sebuah imperatif.

Diskursus politik kepentingan, persoalan pelik yang sering muncul bagi politisi adalah soal porsi kepentingan terhadap partai yang telah berjasa melahirkan politisi dan terhadap rakyat sebagai konstituennya. Mengingat dua

⁴³Markus Gunawan., *Op Cit*, halaman 13

kepentingan yang sangat strategis ini, dalam banyak kasus, hal ini amat membingungkan para politisi dalam membedakan kepentingan mana yang harus diutamakan sehingga tak jarang melahirkan konflik kepentingan.

Diantara kepentingan dilematis yang kerap muncul antara mewujudkan kepentingan partai dan kepentingan rakyat, kuatnya jaringan hierarki partai membuat para politisi harus tunduk kepada loyalitas partai. Kenyataan ini membuat kepentingan kepada negara (rakyat) masik dapat terwujud jika kepentingan kepada partai telah dilakukan. Artinya, kepentingan terhadap negara (rakyat) hanyalah kepentingan pelengkap.

Tujuan sekelompok orang berpartai adalah untuk meraih kekuasaan. Tentu saja, loyalitas terhadap partai merupakan tanggung jawab aktivis partai. Namun, tidak boleh lupa bahwa kekuasaan politik merupakan amanat yang dipikulkan rakyat kepada politisi agar berusaha semaksimal mungkin membangun peradaban dan kesejahteraan bersama.

Rakyat, ketika memilih suatu partai, berarti sebagai konstituen politik telah memasrahkan nasib politiknya kepada partai terpilih. Oleh karena itu, merupakan tugas partai, melalui aktivisnya yang terpilih menjadi anggota parlemen atau pemerintah, untuk mendesakkan realisasi janji-janji kesejahteraan rakyat.

Bangsa kita memiliki sejumlah persoalan yang tidak saja multidimensi, tetapi juga amat kompleks. Sebut saja, misalnya persoalan kemiskinan, pengangguran, atau rendahnya mutu pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah. Resesi ekonomi dunia akibat perkembangan ekonomi global yang tidak

menguntungkan khususnya kenaikan harga minyak membawa dampak yang cukup signifikan bagi kelangsungan ekonomi Indonesia.

Berkaitan dengan perkembangan ekonomi global, yang tidak menguntungkan sehingga berpotensi menjadi sebuah bencana besar jika tidak ditanganin secara tepat, sudah selayaknya mendesak pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan negara yang tidak baik dan efisien sekaligus menghilangkan faktor-faktor yang menghalangi kemajuan seperti korupsi dan ketidakefisienan birokrasi.

Dibutuhkan kehadirannya baik anggota DPR maupun DPRD yang paham betul persoalan yang di hadapi bangsa kita sehingga melalui sejumlah kewenangan yang melekat padanya dapat dilakukan upaya penyelesaian. Terhadap gejolak sosial yang kerap terjadi di masyarakat, peran strategis anggota dewan memiliki maknanya pada saat mereka mampu menjadi pengengah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, bukan malah menambah runyam persoalan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan, anggota dewan harus banyak menjalankan perannya, secara kritis, menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal tersebut bukan berarti monuver politik untuk mencari kesalahan pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan kekuasaan yang di lakukan pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih terawasi.

Anggota dewan berkepentingan untuk menjaga agar segala kebijakan pemerintah khususnya yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya tidak diputuskan secara sepihak, tetapi harus lebih mengedepankan konsultasi dengan lembaga perwakilan.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, baik anggota DPR maupun DPRD harus berusaha untuk bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perwakilan politik, pengemban amanat rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa kiprah DPR maupun DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekarang ini tidak lepas dari perhatian masyarakat. Dengan berkembangnya iklim keterbukaan, masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti dan memonitor pelaksanaan tugas DPR sekaligus memberikan penilaian terhadap kinerja para wakilnya.⁴³

B. Kewenangan Partai Politik Memberhentikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh DPD Demokrat

Kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai dimana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan. Dengan wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Perkataan seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai

⁴³*Ibid*, halaman 16-23

orang yang memimpin atau membingbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaan. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan tanpa wewenang, merupakan kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. wewenang hanya mengalami perubahan dalam bentuk. Menurut kenyataan wewenang tadi tetap ada. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan masyarakat.⁴⁴

Baik dalam pemerintahan suatu negara yang konservatif ataupun yang revolusioner, atau apakah dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elit tertentu ataupun yang didukung oleh massa, atau suatu pemerintahan yang mengikuti sistem pluralis demokrasi atau diktator monolitis, maka suatu partai politik itu di bentuk tidak ada lain kecuali untuk berfungsi menjalankan kekuasaan politik.

Fungsi ini dilakukan oleh partai politik baik melalui ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik berfungsi sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Fungsi-fungsi ini merupakan suatu fungsi yang amat penting dalam ikut menentukan kebijakan nasional.

Partai politik memenangkan suara rakyat dalam pemilihan umum yang demokratis, maka pertanyaan berikutnya yang perlu diperjelas ialah seberapa jauh

⁴⁴Soejono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 280

pengaruh partai tersebut terhadap jalannya pemerintahan. Partai yang memenangkan suara rakyat terbanyak berarti partai tersebut memperoleh jalan menuju kekuasaan.

Kekuasaan ada di dua tempat, yakni di perwakilan (Dewan) dan di pemerintahan (Eksekutif). Adakalanya suatu partai memegang kekuasaan di pemerintahan akan tetapi mayoritas kekuasaan berada di dua tempat tersebut. Di dalam pemerintahan demokratis seperti di Amerika Serikat bisa terjadi hal seperti itu.

Eksekutif yang memimpin pemerintahan presiden dari partai minoritas, sedangkan mayoritas suara berada di kongres atau dewan. Dengan kata lain di Amerika Serikat bisa saja terjadi presiden dan pemerintahan menurut konstitusinya tetap menjalankan pemerintahan menurut konstitusinya tetap menjalankan pemerintahan untuk masa kerja 4 tahun, tidak peduli apakah mayoritas di kongres mendukung atau tidak.

Sistem ini menjamin adanya stabilitas pemerintahan eksekutif. Asalkan Presidennya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang dianggap oleh rakyatnya sebagai tindakan yang amat tercela, maka Presiden bisa selamat untuk 4 tahun masa jabatannya.

Berbeda dengan yang terjadi di negara Inggris Raya. Pemerintahan di sana bisa saja terus berjalan asalkan sesuai dengan keinginan dan dukungan dari suara mayoritas di parlemen. Dukungan parlemen amat menentukan stabilitas kepemimpinan eksekutif. Di Inggris eksekutif dipimpin oleh perdana menteri dari partai politik yang memenangkan pemilu.

Suara mayoritas di parlemen yang mendukung perdana menteri dalam memimpin pemerintahan sangat di dambakan oleh perdana menteri, jika ada suara di parlemen, walaupun tunggal yang berbeda bisa mementahkan keputusan parlemen dalam dukungannya ke pemerintah, dan tidak jarang terjadi bisa mengundang pemilihan umum baru (*A single adverse vote can result dissolution of farlemen and a general election*).

Dengan kata lain dengan adanya mosi tidak percaya di kalangan anggota parlemen terhadap kebijakan pemerintah, maka pemerintah bisa jatuh dan tidak jarang di selenggarakan pemilihan umum baru. Sistem yang terjadi negara inggris ini merupakan sistem parlementer yang menurut uraian pada bab terdahulu banyak dipergunakan oleh banyak negara didunia ini.

Uraian ini dapat diketahui bahwa partai politik dengan kekuasaan itu tidak bisa di pisahkan. Justru partai politik diadakan itu tidak ada lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Kekuasaan itu hakikatnya berasal dari rakyat, dan sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya itu melalui partai politik.⁴⁵

Menurut K. Barrens, hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Dengan demikian, hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan, berupa tuntutan mutlak yang tidak boleh di ganggu gugat. Komponen suatu hak terutama terletak pada pribadi, kemerdekaan, dan tanggung jawabnya. Hanya pribadi yang diberi kebebasan dan kewajiban oleh hukum moral yang dapat mempunyai hak.

⁴⁵Mifta Thoha. 2014. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Halaman 95-97

Suatu hak dapat saja menemui pembatasan karena terjadinya konflik antara hak-hak atau dikalahkan oleh hak lain. Dengan demikian, pembatasan utama yang mengakibatkan hak-hak kebebasan memang tidak pernah bisa absolut. Selanjutnya, dalam suatu hak itu, haruslah pula terdapat komponen yang berupa hubungan antara subjek/pribadi dengan materi suatu hak (objek/benda). Dengan demikian, bentuk komponen berupa adanya suatu fakta yang menghubungkan orang tertentu dengan suatu tertentu. Sesuai dengan pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008 JO No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengenai Hak dan Kewajiban Partai Politik dinyatakan tegas bahwa Partai Politik berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR/DPRD sesuai dengan UU;
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR/DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di DPR/DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR/DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil bupati, serta calon Wali kota dan Wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
11. Memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab adalah kewajiban dan hak yang dibatasi oleh kewajiban. Jika hak tidak di sertai oleh kewajiban yang sesuai dengannya, hak itu akan hilang. Dengan demikian, jika hak itu telah dikalahkan oleh hak lain, hak itu akan hilang.

Tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui Partai Politik. Dalam proses pengembangan tujuan kolektif, Partai Politik membantu mengartikulasikan dan mengorganisasikan berbagai kepentingan masyarakat. Memang, partai sering berkembang sebagai kendaraan melalui kelompok bisnis, buruh, agama, etnis, atau kelompok lainnya untuk memperluas atau mempertahankan beragam kepentingan.⁴⁶

a. Anggaran Dasar Partai Demokrat

Bab Iv Tujuan Dan Fungsi

Pasal 12 Tujuan Partai Demokrat bertujuan:

⁴⁶ Anwar, *Op.Cit.* halaman 110-112

- 1) Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan;
- 2) Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme dan pluralisme; dan
- 4) Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, majadan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.

Pasal 13 Fungsi Partai Demokrat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan kedaulatan hukum;
- 3) Penyerapan, penghimpunan, dan penyaluran aspirasi politik rakyat;
- 4) Penegakkan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis, partisipatif dan beradab; dan

- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanismedemokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.

Pasal 17 Pemberhentian Anggota

- 1) Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:
- 2) Meninggal dunia;
- 3) Mengundurkan diri secara tertulis;
- 4) Menjadi partai politik lain; atau
- 5) Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan peraturan partai.
- 6) Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga

b. Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

Pasal 4 Sanksi-Sanksi

Diberikan kepada anggota dan/atau pengurus pimpinan partai apabila:

- 1) Melanggar AD/ART serta Keputusan-Keputusan Partai;
- 2) Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
dan/atau
- 3) Melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.

Pasal 5 Bentuk-Bentuk Sanksi

- 1) Peringatan lisan;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara sebagai anggota/kader dan/atau pengurus partai.

- 4) Pemberhentian tetap sebagai anggota/kader dan/atau pengurus partai.

Pasal 6 Mekanisme Pemberian Sanksi

- 1) Bagi pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil keputusan Dewan Kehormatan.
- 2) Bagi Kader atau pengurus partai di tingkat cabang dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Daerah dan hasil keputusan Dewan Kehormatan Daerah.
- 3) Bagi pengurus partai dan kader partai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Cabang dan hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

Pasal 8 Tata Cara Pemberhentian Anggota

- 1) Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- 2) Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan.
- 3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.
- 4) Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat di atas Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan

Pasal 22 Dewan Kehormatan

- 1) Dewan Kehormatan adalah badan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, dan/atau menyelesaikan perselisihan internal partai atas laporan Komisi Pengawas.
- 2) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap sebagai 9 anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap sebagai anggota, dan 2 (dua) orang anggota.
- 3) Penetapan pejabat Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi wewenang Majelis Tinggi Partai.

- 4) Dewan Kehormatan berwenang untuk mengambil keputusan dalam:
 - a) Menyelesaikan adanya pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah provinsi; dan
 - b) Bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai.
- 5) Dewan Kehormatan menyampaikan keputusan-keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusan Majelis Tinggi Partai dan Dewan Pembina.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan bersifat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan.
- 7) Keputusan Dewan Kehormatan terkait dengan perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat secara internal partai dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 8) Dewan Kehormatan mempunyai mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Pusat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.
- 9) Hak dan kewajiban Dewan Kehormatan, diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.⁴⁷

⁴⁷⁾ Ad/Art Partai Demokrat., *Op.Cit.* halaman

Memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai kader Partai Demokrat, yang kini tengah mengemban tugas di Jajaran Partai Demokrat, dan sekaligus menjalankan tugas di lembaga- lembaga negara dan pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, serta baik di pusat maupun daerah, atau tengah menjalankan profesi dan pekerjaan lain di luar lembaga negara dan pemerintahan, menyatakan dengan sepenuh hati bahwa saya akan menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun.
- b. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
- c. Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1994, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

- d. Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera, melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan program-program pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan di masa mendatang.
- e. Sebagai Kader Partai Demokrat saya akan senantiasa patuh dan taat kepada Konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan prilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggung jawab.
- f. Sebagai Kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga Eksekutif maupun Legislatif, pusat maupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- g. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, maka dengan Kode Etik Partai

Demokrat yang telah disyahkan pada tanggal 24 juli 2011, saya siap menerima sanksi yang di jatuhkan oleh Partai, melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

- h. Dalam hal saya di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terdakwa dan terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dan jabatan kepartaian saya oleh Dewan kehormatan Partai.
- i. Sebagai warga negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta berbagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya.
- j. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan APBN dan APBD.⁴⁸

Kewenangan Mahkamah Partai Politik tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik. Kewenangan Mahkamag partai politik dapay kita telusuri melalaui ketentuan UU Nomor 2 tahun 2011, pasal 32 (1) berbunyi: Perselisahan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam

⁴⁸Fakta Integritas Partai Demokrat, diakses tanggal 5 agustus 2016

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ayat (2) penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Penjelasan pasal 32 ayat (1) berbunyi: yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalagunaan kewenangan;
- e. Pertanggungjawaban keuangan;
- f. Keberetan terhadap keputusan partai politik.

Praktik penyelesaian perselisihan partai politik sesuai ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang No Tahun 2011, ada beberapa pola dan tahapan penyelesaian perselisihan partai politik, yakni melalui forum musyawara partai sesuai AD/ART partai. Apabila musyawara tidak dicapai, di teruskan melalui Mahkamah Partai. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan mahkamah partai , perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Praktik dunia hukum, putusan kasasi MA bukan putusan akhir walaupun secara hukum putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Biasanya, masih saja dilakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) walaupun secara hukum adanya PK tidak menunda proses eksekusi putusan.

Khusus perkara perselisihan Partai Politik yang berkaitan dengan kepengurusan Partai Politik, proses hukum yang panjang tersebut belum mengakhiri dengket. Setelah kepengurusan lawan tersebut menang dan mendapatkan putusan pengesahan kepengurusan partai dari MENKUM & HAM , keputusan Menteri yang berkaitan dengan legalitas kepengurusan partai digugat ke PTUN.

Apabila kalah, pihak itu dapat mengajukan banding ke PT TUN dan apabila kalah lagi bisa mengajukan kasasi ke MA. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (waste of time), proses pemeriksaan bersifat sangat formal (formalistic), dan sangat teknis (technically). Hal-hal inilah yang menjadikan orang menghindari penyelesaian perkara melalui pengadilan.

a. Melalui Forum Musyawara Partai

Musyawara adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian / pemecahan masalah yang yang menyangkut urusan duniawi. Dalam kaitannya dengan dunia politik dan demokrasi. Dengan musyawara, potensi hegemoni pihak kuat atas pihak yang lemah tereliminasi.

Semua partai tentu mempunyai forum musyawara untuk menyelesaikan masalahnya. UU Nomor 2 tahun 2008 maupun UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur bagaimana tata cara musyawara dan tingkatan serta jenis musyawara. Pengaturan mengenai musyawara dalam proses pengambilan keputusan dalam tubuh partai politik oleh pembuat UU diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang harus diatur dalam AD/ART Partai.

b. Melalui Mahkamah Partai Politik

Pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik pada pasal 32 dan pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2011 dengan tujuan untuk mengatur pola percepatan penyelesaian perselisihan dengan kewajiban bagi partai politik untuk membentuk Mahkamah Partai Politik telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri yang selama ini mempunyai kewenangan untuk mengadili perselisihan Partai Politik.

Sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan: (1) perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana didalam AD/ART, (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Kemudian pasal 33 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud didalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Ketentuan pasal 32 ayat (2) ini memberi kewajiban kepada Partai Politik untuk membentuk lembaga perdilan sendiri yang sebut dengan Mahkamah Partai Politik.

Pembentukan Mahkamah Partai Politik ini di harapkan akan mendorong kemandirian Partai Politik, yakni dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah atau lembaga pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 12 huruf (b) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan: Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Adanya pengaturan mengenai kemandirian Partai Politik dan kewajiban bagi Partai Politik untuk menyelesaikan perkara sendiri

dengan cara membentuk pengadilan sendiri yang profesional dan independen, maka diharapkan akan tercipta Partai Politik yang kuat, mandiri, profesional dan kredibel.

c. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Dasar hukum untuk membawa perkara penyelesaian perselisihan partai politik ke pengadilan negeri adalah pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi: “ dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai melalui pengadilan negeri ini adalah upaya terakhir apabila jalan musyawara dan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik tidak dapat dicapai. Gugatan perselisihan partai politik di pengadilan negeri dikualifikasikan sebagai perkara perdata dan persidangannya juga memakai hukum acara perdata, namun ada beberapa perbedaan perkara biasa.⁴⁹

C. Akibat Hukum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Yang Diberhentikan Terhadap Partai Politik DPD Demokrat Sumatera Utara

Parlemen pada dasarnya adalah rumah rakyat. Di rumah ini rakyat harus mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilakukan para wakilnya. Interaksi yang efektif antara konstituen dengan anggota parlemen dan proses-proses yang terjadi dalam parlemen akan memperkuat hubungan masyarakat dengan

⁵⁰*Op. Cit.*, Anwar Rachman, halaman 311-332

pemerintahan dan memberikan sarana bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program-program pemerintahan.

Intraksi antara masyarakat sebagai konstituen dengan parlemen pada dasarnya akan saling menguntungkan. Sebab di satu sisi anggota parlemen membutuhkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat agar peran mereka di parlemen benar-benar punya mandat dan dapat dipilih kembali kelak. Maka interaksi dengan masyarakat akan memberikan kesempatan kepada anggota parlemen untuk meyakinkan masyarakat tentang peran dan fungsi yang dijalankannya.

Masyarakat membutuhkan saluran agar pandangan dan kepentingannya dapat dijadikan kebijakan nasional. Relasi dan interaksi ini tentu akan memengaruhi fungsi-fungsi utama kebijakan legislator yaitu representasi, pembuatan Undang-Undang, dan pengawasan pemerintahan, dengan mempertajam motivasi dan intensif bagi anggota dewan, menyediakan informasi mengenai harapan masyarakat, dan dengan menyediakan cara bagi masyarakat untuk melakukan pengukuran tidak saja atas kinerja parlemen, tetapi juga kinerja pemerintah.⁵⁰

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Pasal 2

Kewajiban Anggota:

1. Menghayati, menaati, serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

⁵¹⁾ Efriza., *Op.Cit.*, halaman 261

2. Menghayati, menaati dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan tersebut; dan
3. Berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

Pasal 3 Hak Anggota

1. Mengikuti kegiatan partai yang diperuntukkan bagi seluruh anggota;
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus partai atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh partai;
3. Memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pimpinan Partai dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme Partai.

Pasal 6 Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Bagi pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil keputusan Dewan Kehormatan.
2. Bagi Kader atau pengurus partai di tingkat cabang dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Daerah dan hasil keputusan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Bagi pengurus partai dan kader partai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan

Daerah berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Cabang dan hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

Pasal 7 Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri oleh anggota/kader/pengurus partai di tingkat pusat dan daerah yang dikenakan sanksi, dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Kehormatan.
2. Pembelaan diri oleh anggota/kader/pengurus partai di tingkat Cabang yang dikenakan sanksi dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Kehormatan.
3. Pembelaan diri oleh anggota/kader/pengurus partai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting yang dikenakan sanksi, dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Kehormatan Daerah.⁵¹

Surat edaran komisi pemilihan umum, berkenaan dengan tahapan penetapan calon terpilih dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPRD provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPRK di Provinsi Aceh serta adanya beberapa calon terpilih yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, bersama ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

⁵²⁾Ad/Art Partai Demokrat *Op. Cit*, halaman

1. Ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013 menyebutkan bahwa penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan, apabila calon terpilih
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Ketentuan pasal 52 ayat (1) peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota tidak menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri tidak memenuhi syarat, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 (1);
 - a. Sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih; atau
 - b. Sejak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan pasal 52 ayat (1a) peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal calon terpilih tidak ditetapkan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

4. Berdasarkan ketentuan sebagai mana angka 1 sampai 3 di atas terhadap calon terpilih yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik tetapi menempuh upaya hukum dan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pelantikan belum ada putusan yang berkuatan hukum tetap, maka calon yang bersangkutan tetap diusulkan peresmian keanggotaannya untuk selanjutnya dilantik sesuai dengan prosedur yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.⁵²

Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat`
Termaktub dalam pasal 31 kode etik Partai Demokrat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal amar keputusan tidak terbukti maka Terlapor dipulihkan nama baik dan kehormatannya selaku kader.
2. Dalam hal amar keputusan terbukti maka Dewan menyampaikan keputusannya tersebut beserta rekomendasi sanksi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI DEMOKRAT untuk ditindak lanjutin`
3. Bentuk-bentuk rekomendasi sanksi berupa:
 - a. Peringatan keras.
 - b. Pemberentihan sementara dari kepengurusan partai.
 - c. Pemberhentian tetap dari kepengurusan partai.
 - d. Pemberhentian dari keanggotaan legislatif.

⁵²⁾Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, diakses tanggal 5 agustus 2016

- e. Pemberhentian sementara dari jabatan di pemerintahan.
 - f. Pemecatan dari keanggotaan partai.
4. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat wajib menjalankan isi keputusan dan rekomendasi yang di berikan oleh Dewan Kehormatan.
 5. Rekomendasi dewan kehormatan harus dijalankan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan dan rekomendasi diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
 6. Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas tidak di jalan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, maka Dewan Kehormatan akan meminta pertanggungjawaban ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.⁵³

⁵³)Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat diakses tanggal 5 agustus 2016

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anggota partai politik di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu anggota yang terorganisir yang mempunyai orintasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari anggota partai politik ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Realitasnya, kiprah partai politik tidak terbatas pada pengertian singkat tersebut. Anggota Partai politik memiliki peran strategis yang demikian luas. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur politik untuk melengkapi suprastruktur politik, tetapi juga berperan dalam proses demokrasi.
2. Kewenangan partai politik dalam memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan kekuasaan, justru partai politik diadakan tidak ada lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Kekuasaan itu hakikatnya berasal dari rakyat, dan sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya. Melalui partai politik suatu negara yang konservatif ataupun yang revolusioner, atau apakah dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elit tertentu ataupun yang didukung oleh massa, atau suatu pemerintahan yang mengikuti sistem pluralis demokrasi atau

diktator monolitik, maka suatu partai politik itu di bentuk tidak ada lain kecuali untuk berfungsi menjalankan kekuasaan politik.

3. Akibat hukum anggota DPRD SUMATERA UTARA yang di berhentikan terhadap partai politik akan mengakibatkan Intreraksi antara masyarakat sebagai konstituen dengan parlemen dasarnya tidak akan saling menguntungkan. Sebab di satu sisi anggota parlemen membutuhkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat agar peran mereka di parlemen benar-benar punya mandat dan dapat dipilih kembali kelak.

Akibat lainnya berupa:

- a. Peringatan keras.
- b. Pemberentihan sementara dari kepengurusan partai.
- c. Pemberhentian tetap dari kepengurusan partai.
- d. Pemberhentian dari keanggotaan legislatif.
- e. Pemberhentian sementara dari jabatan di pemerintahan.
- f. Pemecatan dari keanggotaan partai.

B. Saran

1. Sistem dalam kedudukan anggota partai politik di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus relevan tanpa adanya intervensi dalam menjalankan aspirasi rakyat yang telah miilih wakilnya guna memperjuangkan hak-hak rakyat. Seperti sumpa/janji Aanggota DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, yang berbunyi: Demi Allah (Tuhan) saya akan

memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan partai politik dalam memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mencedarai hak rakyat yang memilihnya, hanya dikernakan kepentingan-kepentingan kelompok elit guna memperluas kekuasaan maupun memperbanyak keuntungan, seharusnya partai politik mengedepankan atau mengutamakan aspirasi rakyat dan Negara harus membatasi ruang kewenangan atau kekuasaan partai politik dalam memberhentikan Anggota DPRD tanpa alasan.
3. Sangsi yang berikan kepada Anggota DPRD sudah layak bahkan perlu ditambah jika melakukan tindak pidana, namun apabila melakukan perjuangan terhadap rakyat dan berbeda pandangan dengan partai politik yang memandatkan di legislatif sebagai wakil yang menampung aspirasi rakyat, diberhentikan ini tidak sesuai dengan sistem demokrasi atau amanah UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Cetakan Kedua, Bandung CV. Pustaka Setia.

Al Chaidar. 1998 (1419 H) *Pemilu: Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, Cetakan Pertama, Jakarta, Darul Falah.

Amiruddin, dkk. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anwar Rachman. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Efriza. 2014. *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Serata Pres

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara. 2010. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan.

Markus Gunawan. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif*, Cetakan Pertama, Jakarta: Transmedia Pustaka.

Mifta Thoha. 2014. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,

Muhadam Labobo dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka. Jakarta.

Moh Mahfud Md. 2016. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta Raja Grafindo Persada, halaman 230.

Richard S. Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*, Cetakan pertama, Bandung, Nusa Media.

Soejono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Mpr,Dpr ,Dpd, dan Dprd. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu

C. Internet

[Http\\etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/80748/.../S2-2015340100-chapter1.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/80748/.../S2-2015340100-chapter1.pdf). tanggal 22 Mei 2016 jam 21.43 Wib.

<http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-kewenangan.html> diakses Rabu, 1 Juni 2016.

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=lpb3WJb3KMiq0gSr9r2gCg#q=kasus+tentang+pemberhentiannya+rohut+sitompul+dari+anggota+dpr diakses 6 juni 2016 jam 21:15 wib

<https://nasional.sindonews.com/read/739842/12/yusril-pemberhentian-anggota-dprd-adalah-hak-parpol-1366351074>di akses tanggal 13 januari 2017 jam 01: 37

<http://www.dprd-kotimkab.go.id/fraksi> di akses pada tanggal 12 januari 2017 jam 19. 53 wib.

<http://www.sumut24.co/amiruddin-gantikan-parlaungan-simangunsong-di-dprd-medan-putusan-mahkam-partai-demokrat/> di akses tanggal 13 januari 2017 jam 01: 37 wib

<https://sekretariatdprd.palangkaraya.go.id/?p=837> di akses tanggal 12 april 2017 jam 14 : 35 wib

D. Hasil Riset

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, di akses tanggal 5 Agustus 2016

Fakta Integritas Partai Demokrat, diakses tanggal 5 agustus 2016
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, diakses tanggal 5 agustus 2016

Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat diakses tanggal 5 agustus 2016



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

A : PIRNANDO HUTAGALUNG
: 1206200357
DI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi
Kantor DPD Partai Demokrat)
BIMBING I : HARISMAN, SH., M.H
BIMBING II : JULPIKAR, SH., M.H

NO	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
1-2016	Skrripsi deferasi	di kembalikan	
2-2016	Revisi	di kembalikan	
24-2017	Skripsi ulang	di lanjutkan ke Pal. I	
2017	Konvi Bab I & II		
2017	Konvi Bab III, penulisan + Bab III		
2017	Konvi penulisan I		
2017	cdc sedang proses Hicau		

Ket. Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(HANIFAH; S.H., M.H)

(HARISMAN, SH., M.H)

(JULPIKAR, SH., M.H)